

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL INDONESIA  
OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN *ILO MARITIME  
LABOUR CONVENTION* 2006 (STUDI KASUS EKSPLOITASI AWAK  
KAPAL INDONESIA DI KAPAL LONG XING 629 TAHUN 2020)**



**Diajukan oleh:**

**Angelina Ayu Widianingsih**

**NPM : 200513781**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL INDONESIA  
OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN *ILO MARITIME  
LABOUR CONVENTION 2006* (STUDI KASUS EKSPLOITASI AWAK  
KAPAL INDONESIA DI KAPAL LONG XING 629 TAHUN 2020)**



**Diajukan oleh:**

**Angelina Ayu Widianingsih**

**NPM : 200513781**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : *Hukum tentang Hubungan Internasional***

**Telah Disetujui**

**Pada Tanggal 2 Mei 2024**

**Dosen Pembimbing**



**Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL INDONESIA  
OLEH PEMERINTAH INDONESIA BERDASARKAN *ILO MARITIME  
LABOUR CONVENTION 2006 (STUDI KASUS EKSPLOITASI AWAK  
KAPAL INDONESIA DI KAPAL LONG XING 629 TAHUN 2020)***



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 17 Mei 2024  
Tempat : Ruang Pendadaran III lantai II

**Susunan Tim Penguji:**


Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M. Hum.  
Sekretaris : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.  
Anggota : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr.  Anita Christiani, S.H., M. Hum.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Indonesia Oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Ilo Maritime Labour Convention 2006 Dalam Studi Kasus Eksploitasi Awak Kapal Indonesia Di Kapal Long Xing 629 Pada Tahun 2020”. Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar demi memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik karena adanya bantuan dan dukungan yang diberikan untuk penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Yang Terhormat Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Yang Terhormat Prof. Dr. Theresia Anita Christiani S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Yang Terhormat Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum penulis yang dengan sabar telah menuntun, membimbing, dan memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang penulis cintai dan banggakan kedua orang tua penulis, yakni Bapak Cyprianus Yuwono Sumasto dan Mama Maria Susana Sri Endah Widiajati, atas doa, dukungan, dan cinta kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Kepada AILS yang telah menjadi wadah penulis dalam berkreasi dan belajar mengenai hukum Internasional.
6. Teman-teman penulis yang mengambil program kekhususan Hukum tentang Hubungan Internasional (PK 5) yang telah membantu, berdiskusi, saling memberi informasi satu sama lain.
7. Kepada Sarton Nicholas Saragih sebagai pasangan yang selalu mendukung dan mencintai penulis selama penulisan skripsi.
8. Kepada rekan-rekan yang penulis kasihi yakni Amalya Maharani, Yoana Rika, Denisha Angelica Audrey, Agnes Kuita Karo Sekali, Quinta Akiko, dan Felicia Christian yang telah memberi dukungan, semangat, doa, serta menghibur penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah penulis sebutkan dalam pengantar ini maupun beberapa pihak yang belum dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sadar masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang memperbaiki skripsi ini sehingga dapat membawa manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 29 April 2024

Yang menyatakan

  
Angelina Ayu Widianingsih

## ABSTRACT

*Since its establishment by the Indonesian government in 2020, the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) has routinely received reports of complaints or problems that occur when these crew members work as crew on vessels. Most of them are human rights violations, one of which is the focus of the author's research, the case of exploitation that occurred on the Long Xing 629 vessel. Exploitation practices that occur include physical violence, discrimination, forced labor, human trafficking and others. This research then focuses on how the legal protection of Indonesian crew members by the Indonesian Government based on the Maritime Labor Convention 2006 in a case study of the exploitation of Indonesian crew members on the Long Xing 629 vessel in 2020. The research method used is normative research, by focusing on positive law, especially international legal instruments related to this research, complemented by literature studies and supported by literature related to this research. Based on analysis, it concluded that there were cases of human rights violations against Indonesian crew members. However, Indonesia has also made an effort to protect the crew by criminalizing the actors who committed violations on the Long Xing 629 vessel. Therefore, the author suggests to further emphasize integration related to state institutions authorized to regulate human rights protection, the Indonesian Government is also recommended to ratify ILO Convention No. 188 concerning Work in Fishing, establish bilateral relations with the Chinese Government, and several other suggestions to relevant international institutions.*

*Keywords: Seafarer, Long Xing 629 Vessel, ILO Maritime Labor Convention 2006, Exploitation, Foreign flag vessel.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
BAB I .....	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	18
G. Metode Penelitian .....	23
BAB II.....	
PEMBAHASAN.....	27
A. Tinjauan Mengenai Kasus Eksploitasi di Kapal Long Xing 629 .....	27
1. Pengertian Pekerja Migran .....	27
2. Pengertian Awak Kapal .....	31
3. Praktek Eksploitasi Awak Kapal di laut: Sejarah dan Contoh .....	34
4. Kasus Eksploitasi di Kapal Long Xing 629 .....	36
B. Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum Awak Kapal Oleh Pemerintah Indonesia .....	38
1. Hak Awak Kapal Berdasarkan Hukum Internasional.....	38
2. Kewajiban Awak Kapal Berdasarkan Hukum Internasional .....	40
3. Perlindungan Hukum Awak Kapal oleh Pemerintah Indonesia .....	42
C. Penerapan Dasar Hukum Internasional ILO Maritime Labour Convention 2006 Untuk Awak Kapal di Kapal Long Xing 629 .....	46

1. <i>ILO Maritime Labour Convention 2006</i> .....	46
3. Analisis Kasus Eksploitasi Awak Kapal Indonesia di Kapal Long Xing 629 Tahun 2020 .....	52
BAB III .....	
PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	64





## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi/ Penulisan Hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dan hasil karya penulis lain. Jika Skripsi/Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Angelina Ayu Widianingsih

